



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam diktum KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dimana dalam hal tidak tersedianya biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, Bupati membuat peraturan terkait pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 581);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Kutai Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

BAB II

PTSL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

PTSL meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengaduan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 3

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a difokuskan pada upaya pemahaman dan kesadaran calon peserta PTSL untuk menyediakan alas hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki serta pemasangan patok batas tanah permanen.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan sosialisasi meliputi persyaratan persiapan PTSL.
- (3) Sosialisasi persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 4

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas kegiatan yang meliputi:

- a. penyiapan dokumen;
- b. pengadaan patok dan materai; dan
- c. operasional petugas kelurahan/desa.

Paragraf 1

Penyiapan Dokumen

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan, paling sedikit berisi keterangan tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah dan penguasaan tanah secara *sporadic*.
- (2) Biaya pengadaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada calon peserta sertifikasi Program PTSL.

Paragraf 2

Pengadaan Patok dan Materai

Pasal 6

- (1) Pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan pengadaan untuk patok batas sebagai tanda batas tanah sebanyak 4 (empat) buah dan pengadaan materai dengan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya pengadaan patok dan materai dibebankan pada calon peserta sertifikasi Program PTSL.

Paragraf 3

Operasional Petugas Kelurahan/Desa

Pasal 7

- (1) Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. penggandaan dokumen pendukung;
 - b. pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besaran biaya kegiatan operasional petugas kelurahan/desa ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap bidang tanah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan PTSL dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengaduan

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksanaan PTSL.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanganannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan penegak hukum.

BAB III

KERINGANAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat penerima sertifikat dalam PTSL.

(2) Keringanan ...

- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama 2 (dua) tahun.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PTSL dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PTSL bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal pembiayaan persiapan PTSL belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah maka biaya dibebankan kepada masyarakat calon peserta sertifikasi Program PTSL.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 25 Januari 2021

Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,

KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irawansyah', written over a horizontal line.

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3